



PUTUSAN  
Nomor 19/Pid.Sus-LH/ 2024/PT MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : **ABD MUIS.**
- 2. Tempat lahir : Ujung Pandang.
- 3. Umur/Tanggal lahir : 65/27 Januari 1959.
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki.
- 5. Kebangsaan : Indonesia.
- 6. Tempat tinggal : K.7 Gunung RT/RW 005/002 Kelurahan Malaingke di Kecamatan Malaimsimsa Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya.
- 7. Agama : Islam.
- 8. Pekerjaan : Perdagangan..

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

- 1. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
- 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
- 3. Dialihkan status penahanan Terdakwa menjadi tahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2023
- 4. Hakim Pengadilan Negeri, dengan Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Tinggi, dengan status penahanan kota sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK

	K.M	H.A.	H.A.
Para	.	1	2
f			



6. Hakim Pengadilan Tinggi, dengan Perpanjangan Penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan dalam pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Banding didampingi oleh dan atau memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum bernama Jatir Yuda Marau, SH.CCA., La Ode Abd Munir, SH., Edi Tuharea, SH., Jerrol J. Kastanya, SH dan Rifal Kasim Pary, SH kesemuanya Advokad yang beralamat kantor di Jalan Kapitan Pattimura Lorong Pandai Besi, Kelurahan Tampa Garam, Distrik Maladum Mes, Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan Nomor 185/SKU.HK/03/2024/PN Son tanggal 28 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sorong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

----- Bahwa ia Terdakwa ABD MUIS pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira Pukul 14.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2023 bertempat di Kampung Klasei Distrik Salemkal Kabupaten Tambrauw atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Ketika terdakwa memesan kayu berbagai ukuran dari masyarakat Distrik Saengkeduk Kampung Saengkeduk dan kampung Salekobo Kabupaten Sorong yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasilnya Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan
- Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK*

	K.M	H.A.	H.A.
Para f	.	1	2



atau Nota Perusahaan yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kemudian terdakwa menyuruh saksi KUSNO untuk mengangkut kayu di Distrik Saengkeduk Kampung Saengkeduk dan kampung Salekobo Kabupaten Sorong lalu saksi KUSNO mengajak rekan-rekannya yang berprofesi sebagai supir truck untuk ikut mengangkut kayu milik terdakwa.

- Bahwa Ketika saksi YOHANES LEGO OLA dan saksi FAUZAN ZULFI NURKAMIDEN yang bertugas sebagai anggota Polri Polres Tambrauw sedang melakukan perjalanan dari Distrik Fef menuju Distrik Salemkai namun setibanya di Kampung Klasei Distrik Salemkai Kab. Tambrauw saksi YOHANES LEGO OLA dan saksi FAUZAN ZULFI NURKAMIDEN melihat adanya enam kendaraan mobil Truk sedang melintas mengangkut kayu jenis Merbau yang diangkut menggunakan mobil truck yang dikendarai oleh masing-masing saksi yakni saksi MUHAMMAD NASIR dengan mobil Truck Merk Toyota DYNA 130HT Nomor Polisi PB 9929 SC, saksi HERWIN dengan mobil truck Mitsubishi Center Nomor Polisi PB 9723 AC, saksi ALFIAN DWI YUDANI dengan mobil truck Mitsubishi Fuso Center Nomor Polisi T 8099, saksi SAKTI PRAYITNO dengan mobil truck Mitsubishi Fuso Center Nomor Polisi PB 9620 AC, saksi AGUS PURWANTO dengan mobil Truck Toyota Dyna Nomor Polisi PB 9929 SC saksi UNANG KUSWANTO dengan mobil truck Mitsubishi Fuso Center Nomor Polisi PB 9905 SA.
- Bahwa keenam mobil truck yang dikendarai oleh masing-masing saksi tersebut mengambil kayu jenis Merbau di Kampung Salekobo dan Kampung Saengkeduk Distrik Sangkeduk lalu hendak mengantarkan ke Klalin 6 Kab. Sorong dan TPK Pandawa KM.10 Kota Sorong. Ketika saksi YOHANES LEGO OLA dan saksi FAUZAN ZULFI NURKAMIDEN melakukan pemeriksaan, kayu jenis Merbau yang diangkut menggunakan enam kendaraan mobil truck adalah milik terdakwa ABD.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK

	K.M	H.A.	H.A.
Para f	.	1	2



MUIS dan saksi MUHAMMAD NASIR, saksi AGUS PURWANTO saksi HERWIN, saksi ALFIAN DWI YUDANI, saksi SAKTI PRAYITNO, dan saksi UNANG KUSWANTO yang mengangkut kayu-kayu tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

- Bahwa terdakwa ABD MUIS sebagai pemilik kayu-kayu tersebut juga tidak memiliki bukti-bukti dokumen yang menyertai pembelian kayu seperti SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), Nota Angkutan, Nota Perusahaan atau SKAU (Surat Keterangan Asal Usul Kayu). Sehingga saksi YOHANES LEGO OLA dan saksi FAUZAN ZULFI NURKAMIDEN mengamankan keenam mobil truck dan kayu sebanyak 630 (enam ratus tiga puluh) keping/batang kayu jenis merbau dengan berbagai ukuran.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah X Tambrau hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Kel. Jenis Kayu : Merbau/Gergajian;
  2. Jumlah batang/kpg : 630 btg/kpg;
  3. Jumlah Volume (M3). : 25,2960.
- Bahwa kayu jenis merbau berbagai ukuran yang diangkut menggunakan 6 (enam) mobil truck berasal dari Distrik Sangkeduk kampung salekobo dan kampung sangkeduk Kabupaten Sorong yang merupakan Kawasan hutan APL (areal penggunaan lain) dan hutan produksi yang dapat dikonversi sesuai dengan titik koordinat 0°46'47.01"S,132°7'20.34"E berdasarkan SK.783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Papua Barat Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor : P.3/PKTL/SETDIT/PLA.2/9/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK

	K.M	H.A.	H.A.
Para f	.	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 PERPU Cipta Kerja Jucnto UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Cipta Kerja menjadi UU Junctis Pasal 12 huruf e UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 3 PERPU Cipta Kerja junctis UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa ABD MUIS pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira Pukul 14.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2023 bertempat di Kampung Klasei Distrik Salemkal Kabupaten Tambrauw atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, “dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha”. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Ketika terdakwa memesan kayu berbagai ukuran dari masyarakat Distrik Saengkeduk Kampung Saengkeduk dan kampung Salekobo Kabupaten Sorong yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasilnya Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan atau Nota Perusahaan yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kemudian terdakwa menyuruh saksi KUSNO untuk mengangkut kayu di Distrik Saengkeduk Kampung Saengkeduk dan kampung Salekobo Kabupaten Sorong lalu saksi KUSNO mengajak

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK

	K.M	H.A.	H.A.
Para f	.	1	2



rekan-rekannya yang berprofesi sebagai supir truck untuk ikut mengangkut kayu milik terdakwa.

- Bahwa Ketika saksi YOHANES LEGO OLA dan saksi FAUZAN ZULFI NURKAMIDEN yang bertugas sebagai anggota Polri Polres Tambaau sedang melakukan perjalanan dari Distrik Fef menuju Distrik Salemkai namun setibanya di Kampung Klasei Distrik Salemkai Kab. Tambaau saksi YOHANES LEGO OLA dan saksi FAUZAN ZULFI NURKAMIDEN melihat adanya enam kendaraan mobil Truk sedang melintas mengangkut kayu jenis Merbau yang diangkut menggunakan mobil truck yang dikendarai oleh masing-masing saksi yakni saksi MUHAMMAD NASIR dengan mobil Truck Merk Toyota DYNA 130HT Nomor Polisi PB 9929 SC, saksi HERWIN dengan mobil truck Mitsubishi Center Nomor Polisi PB 9723 AC, saksi ALFIAN DWI YUDANI dengan mobil truck Mitsubishi Fuso Center Nomor Polisi T 8099, saksi SAKTI PRAYITNO dengan mobil truck Mitsubishi Fuso Center Nomor Polisi PB 9620 AC, saksi AGUS PURWANTO dengan mobil Truck Toyota Dyna Nomor Polisi PB 9929 SC saksi UNANG KUSWANTO dengan mobil truck Mitsubishi Fuso Center Nomor Polisi PB 9905 SA.
- Bahwa keenam mobil truck yang dikendarai oleh masing-masing saksi tersebut mengambil kayu jenis Merbau di Kampung Salekobo dan Kampung Saengkeduk Distrik Sangkeduk lalu hendak mengantarkan ke Klalin 6 Kab. Sorong dan TPK Pandawa KM.10 Kota Sorong. Ketika saksi YOHANES LEGO OLA dan saksi FAUZAN ZULFI NURKAMIDEN melakukan pemeriksaan, kayu jenis Merbau yang diangkut menggunakan enam kendaraan mobil truck adalah milik terdakwa ABD. MUIS dan saksi MUHAMMAD NASIR, saksi AGUS PURWANTO saksi HERWIN, saksi ALFIAN DWI YUDANI, saksi SAKTI PRAYITNO, dan saksi UNANG KUSWANTO yang mengangkut kayu-kayu tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK

	K.M	H.A.	H.A.
Para f	.	1	2





- Bahwa terdakwa ABD MUIS sebagai pemilik kayu-kayu tersebut juga tidak memiliki bukti-bukti dokumen yang menyertai pembelian kayu seperti SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), Nota Angkutan, Nota Perusahaan atau SKAU (Surat Keterangan Asal Usul Kayu). Sehingga saksi YOHANES LEGO OLA dan saksi FAUZAN ZULFI NURKAMIDEN mengamankan keenam mobil truck dan kayu sebanyak 630 (enam ratus tiga puluh) keping/batang kayu jenis merbau dengan berbagai ukuran.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah X Tambrau hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Kel. Jenis Kayu : Merbau/Gergajian;
  2. Jumlah batang/kpg : 630 btg/kpg;
  3. Jumlah Volume (M3). : 25,2960.
- Bahwa kayu jenis merbau berbagai ukuran yang diangkut menggunakan 6 (enam) mobil truck berasal dari Distrik Sangkeduk kampung salekobo dan kampung sangkeduk Kabupaten Sorong yang merupakan Kawasan hutan APL (areal penggunaan lain) dan hutan produksi yang dapat dikonversi sesuai dengan titik koordinat 0°46'47.01"S, 132°7'20.34"E berdasarkan SK.783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Papua Barat Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor : P.3/PKTL/SETDIT/PLA.2/9/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan.
- Bahwa perbuatan terdakwa ABD. MUIS dalam menyuruh saksi KUSNO sebagai sopir truck untuk mengangkut kayu hasil penebangan di Kawasan hutan Distrik Sangkeduk kampung salekobo dan kampung sangkeduk Kabupaten Sorong tidak disertai dengan ijin berusaha pemanfaatan hutan.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK

	K.M	H.A.	H.A.
Para f	.	1	2



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 PERPU Cipta Kerja Jucnto UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Cipta Kerja menjadi UU Junctis Pasal 12 huruf d UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 3 PERPU Cipta Kerja junctis UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 19/PID-LH/2024/PT MNK Tanggal 1 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/PID-LH/2024/PT MNK Tanggal 1 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 19/PID-LH/2024/PT MNK Tanggal 22 Juli 2024 tentang Penggantian Majelis Hakim;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong Nomor. REG.PERKARA NO. PDM-27/R.2.11/Eku.2/03/2024 Tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**MENUNTUT:**

1. Menyatakan Terdakwa ABD. MUIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1)

*Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK*

Para f	K.M	H.A.	H.A.
	.	1	2





huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 PERPU Cipta Kerja Jucnto UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Cipta Kerja menjadi UU Junctis Pasal 12 huruf e UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 3 PERPU Cipta Kerja junctis UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana tertuang dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa ABD. MUIS atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar pidana denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil truk merek Mitsubishi Fuso Canter berwarna kuning dengan nomor polisi : PB 9723 AC;
  - 1 (satu) unit Mobil truk merek Mitsubishi Fuso Canter berwarna kuning dengan nomor polisi : PB 9905 SA;
  - 1 (satu) unit Mobil truk merek Toyota Dyna berwarna merah kombinasi hitam dengan nomor polisi : PB 9747 AL;
  - 1 (satu) unit Mobil truk merek Toyota Dyna berwarna merah dengan nomor polisi : PB 9929 SC;
  - 1 (satu) unit Mobil truk merek Mitsubishi Fuso Canter berwarna kuning dengan nomor polisi : T 8099 TP;
  - 1 (satu) unit Mobil truk merek Mitsubishi Fuso Canter berwarna

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK

	K.M	H.A.	H.A.
Para f	.	1	2



kuning dengan nomor polisi : PB 9620 AC;

- 630 (enam ratus tiga puluh) keping/batang kayu jenis merbau atau sama dengan 25,960m3  
(Dirampas untuk negara)
- 1 (satu) unit Flash Disk merek Sandisk 16 Gb berisikan video berdurasi 0,11 detik;  
(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

**5. Menetapkan** agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 61/Pid.B/LH/2024/PN Son, Tanggal 11 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Abd Muis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil truk merek Mitsubishi Fuso Canter berwarna kuning dengan nomor polisi: PB 9723 AC;
  - 1 (satu) unit Mobil truk merek Mitsubishi Fuso Canter berwarna kuning dengan nomor polisi: PB 9905 SA;

*Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK*

	K.M	H.A.	H.A.
Para f	.	1	2



- 1 (satu) unit Mobil truk merek Toyota Dyna berwarna merah kombinasi hitam dengan nomor polisi: PB 9747 AL;
- 1 (satu) unit Mobil truk merek Toyota Dyna berwarna merah dengan nomor polisi : PB 9929 SC;
- 1 (satu) unit Mobil truk merek Mitsubishi Fuso Canter berwarna kuning dengan nomor polisi: T 8099 TP;
- 1 (satu) unit Mobil truk merek Mitsubishi Fuso Canter berwarna kuning dengan nomor polisi: PB 9620 AC;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Unang Kuswantono, Asriana, Agus Purwanti, Muhammad Anwar, Ruben Malakabu dan Sulis Rianti.

- 630 (enam ratus tiga puluh) keping/batang kayu jenis merbau atau sama dengan 25,960m3

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Flash Disk merek Sandisk 16 Gb berisikan video berdurasi 0,11 detik;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 9/Akta Pid/2024/PN Son, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong yang menerangkan bahwa pada Tanggal 14 Juni 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 61/Pid.B/LH/2024/PN Son, Tanggal 11 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong yang menerangkan bahwa pada Tanggal 19 Juni 2024 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 10/Akta Pid/2024/PN Son, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong yang

*Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK*

	K.M	H.A.	H.A.
Para f	.	1	2



menerangkan bahwa pada Tanggal 19 Juni 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 61/Pid.B/LH/2024/PN Son, Tanggal 11 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong yang menerangkan bahwa pada Tanggal 19 Juni 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tertanggal 24 Juni 2024, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada Tanggal 25 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong yang menerangkan bahwa pada Tanggal 25 Juni 2024 Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 28 Juni 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada Tanggal 28 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong yang menerangkan bahwa pada Tanggal 1 Juli 2024 Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong pada Tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

**Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK**

Para f	K.M .	H.A. 1	H.A. 2



ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu pengajuan permohonan banding tersebut **secara formal** dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding Tanggal 24 Juni 2024, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong tidak lengkap dan secara parsial mempertimbangkan fakta hukum dalam memutuskan seluruh barang bukti agar dirampas untuk negara; dan
2. Bahwa amar putusan pengembalian barang bukti kepada yang berhak menimbulkan ketidakpastian penegakan hukum dan tidak sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dimana perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga diperlukan pemberian efek jera dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Adapun uraian keberatan dari Penuntut Umum tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Perusakan Hutan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa tidak sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dimana perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga diperlukan pemberian efek jera dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada agenda Pembuktian, orang-orang yang Bernama Asriana, Muhammad Anwar, Ruben Malakabu dan Sulis Rianti tidak pernah hadir baik secara langsung

*Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK*

	K.M	H.A.	H.A.
Para f	.	1	2



ataupun secara daring dalam persidangan termasuk tidak dihadirkan oleh Penasihat Hukum sebagai saksi meringankan (*a de charge*) serta tidak dapat ditunjukkan dokumen berupa kepemilikan kendaraan tersebut dalam persidangan sehingga fakta atas kepemilikan kendaraan atas nama Asriana, Muhammad Anwar, Ruben Malakabu dan Sulis Rianti tidaklah berdasar dan beralasan menurut hukum. Sedangkan saksi-saksi yang Bernama Unang Kuswanto dan Agus Purwanto dalam persidangan mengaku sebagai pemilik kendaraan yang sah akan tetapi tidak dapat ditunjukkan dokumen berupa kepemilikan kendaraan tersebut sehingga fakta atas kepemilikan kendaraan atas Unang Kuswanto dan Agus Purwanto tidaklah berdasar dan beralasan menurut hukum;

- Bahwa ketidakhadiran seseorang yang mengaku sebagai pemilik yang berhak baik secara langsung ataupun secara daring dalam persidangan termasuk tidak dihadirkan oleh Penasihat Hukum sebagai saksi meringankan (*a de charge*) tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak ketiga yang beritikad baik sehingga hal itu sangatlah diragukan dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan : "Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagai mana dimaksud dalam pasal ini di rampas untuk Negara";
- Bahwa Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara tegas dan tertulis mengatur :  
"...Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sah nya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang

*Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK*

	K.M	H.A.	H.A.
Para f	.	1	2





dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut".

- Bahwa hal ini juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2008 tanggal 16 Mei 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan pada angka 3, yang sesuai dengan bunyi Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut di atas.
- Bahwa terhadap pengaturan pasal di atas telah secara tegas menerangkan bahwa sekalipun pemilik dari kendaraan tersebut bukan dari Terdakwa namun pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggungjawab atas keabsahan hasil hutan kayu yang diangkut.
- Bahwa selain norma hukum organik di atas sebagai dasar dalam tuntutan penuntut umum, telah terdapat berbagai sumber hukum lainnya yang secara tegas mengatur perampasan barang bukti yang berkaitan dengan hasil hutan untuk menutup setiap celah adanya penyelewengan hukum berkaitan dengan barang bukti yang menjadi dasar mengingat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan , yaitu :
  - a. Putusan MK: Nomor Perkara 021/PUU-III/2005
  - b. Yurisprudensi:Putusan Nomor 2963 K/Pid.Sus/2015

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penuntut Umum pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk:

1. Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 61/Pid.B/LH/2024/PN Son tanggal 11 Juni 2024 atas nama terdakwa ABD. MUIS terbatas pada amar putusan terhadap barang bukti;
3. Menyatakan terdakwa **ABD. MUIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengangkut*,

*Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK*

Para f	K.M .	H.A. 1	H.A. 2



*menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagaimana tertuang dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;*

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABD. MUIS**, atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan ketentuan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar pidana denda sebesar **Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan penjara**;
6. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit 1 (satu) unit Mobil truk merek Mitsubishi Fuso Canter berwarna kuning dengan Nomor Polisi : PB 9723 AC;
  - 1 (satu) unit Mobil truk merek Mitsubishi Fuso Canter berwarna kuning dengan Nomor Polisi : PB 9905 SA;
  - 1 (satu) unit Mobil truk merek Toyota Dyna berwarna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi : PB 9747 AL;
  - 1 (satu) unit Mobil truk merek Toyota Dyna berwarna merah dengan Nomor Polisi : PB 9929 SC;
  - 1 (satu) unit Mobil truk merek Mitsubishi Fuso Canter berwarna kuning dengan nomor polisi : T 8099 TP;
  - 1 (satu) unit Mobil truk merek Mitsubishi Fuso Canter berwarna

*Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK*

	K.M	H.A.	H.A.
Para f	.	1	2



kuning dengan Nomor Polisi : PB 9620 AC;

- 630 (enam ratus tiga puluh) keping/batang kayu jenis merbau atau sama dengan 25,960m<sup>3</sup>

**Dirampas untuk negara.**

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding Tanggal 24 Juni 2024, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan Pertama, tentang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak menggunakan fakta hukum yang sesungguhnya terungkap dalam persidangan namun hanya mengacu pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) di tingkat penyidik yang terdapat dalam berkas perkara;
2. Keberatan Kedua, *judex factie* menolak pencabutan keterangan 7 (tujuh) orang saksi selaku sopir yang mengangkut kayu merbau dalam BAP Penyidik yaitu Saksi Kusno, Nasir, Unang Kuswanto, Herwin, Agus Purwanto, Alfian Dwi Yudani, dan Saksi Prayitno;
3. Keberatan Ketiga, keterangan saksi dalam BAP Penyidik yang digunakan *judex factie* untuk menentukan kesalahan Terdakwa yang dianggap telah berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa adalah tidak sah dan mempunyai kekuatan pembuktian
4. Keberatan Keempat pertimbangan hukum *judex factie* terkait dengan alasan pencabutan keterangan Terdakwa tidak logis;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga keadilan dapat ditegakan dan berkenan, menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon

*Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK*

	K.M	H.A.	H.A.
Para f	.	1	2



banding/Terdakwa ABD MUIS;

2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 61/Pid.B/LH/2024/PN Son, Tanggal 11 Juni 2024;
3. Menyatakan terdakwa ABD MUIS dibebaskan dari dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari semua tuntutan hukum (*Onstlag Van Rechtsvervolging*);
4. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Pembanding/Terdakwa pada keadaan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 61/Pid.B/LH/2024/PN Son Tanggal 11 Juni 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta memori banding yang diajukan oleh Panasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Kampung Klasei Distrik Salemkai Kabupaten Tambraw telah dilakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang sopir truck yang sedang melintas dan mengangkut kayu jenis Merbau gergajian dengan berbagai jenis ukuran;
- Bahwa benar keenam orang tersebut masing-masing adalah MUHAMMAD NASIR yang mengendarai mobil truck Merk Toyota DYNA 130HT Nomor Polisi PB 9929 SC, HERWIN yang mengendarai mobil truck Mitsubishi Center Nomor Polisi PB 9723 AC, ALFIAN DWI YUDANI yang mengendarai mobil truck Mitsubishi Fuso Center Nomor Polisi T 8099, SAKTI PRAYITNO yang mengendarai mobil truck Mitsubishi Fuso Center Nomor Polisi PB 9620 AC, AGUS PURWANTO yang mengendarai mobil Truck Toyota Dyna Nomor Polisi PB 9929 SC dan UNANG KUSWANTO yang mengendarai mobil truck Mitsubishi Fuso

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK

	K.M	H.A.	H.A.
Para f	.	1	2



Center Nomor Polisi PB 9905 SA;

- Banwa benar penangkapan tersebut dilakukan berawal ketika anggota Polisi dari Polres Tambraw yakni Saksi Yohanis Lego Ola dan Saksi Fauzan Zulfi Nurkamiden melakukan perjalanan dari Distrik Fef menuju Distrik Salemkai, dan pada saat berada di Kampung Klasei Distrik Salemkai Kabupaten Tambraw kedua orang saksi yang juga adalah anggota Polisi tersebut melihat adanya 6 (enam) unit kendaraan jenis truck yang sedang melintas dan mengangkut kayu, kemudian kedua anggota Polisi tersebut langsung menghentikan ke 6 (enam) truck tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap truk-truk yang memuat kayu tersebut;
- bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan terhadap ke-6 (enam) orang sopir truck tersebut ternyata mereka tidak bisa menunjukkan dokumen SKSHH;
- Bahwa benar selanjutnya ke-6 (enam) truck berikut kayu yang diangkut serta keenam orang sopir tersebut langsung diamankan di kantor Polsek Aimas Kabupaten Aimas;
- Bahwa benar barang bukti yang telah disita adalah berupa kayu jenis Merbau gergajian dengan berbagai jenis ukuran sejumlah 630 batang/keeping, setara dengan volume 25,2960 (M3), dan 6 (enam) unit mobil truck, yakni:
  - 1 (satu) unit Mobil truk merek Mitsubishi Fuso Canter berwarna kuning dengan Nomor Polisi: PB 9723 AC;
  - 1 (satu) unit Mobil truk merek Mitsubishi Fuso Canter berwarna kuning dengan Nomor Polisi: PB 9905 SA;
  - 1 (satu) unit Mobil truk merek Toyota Dyna berwarna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi: PB 9747 AL;
  - 1 (satu) unit Mobil truk merek Toyota Dyna berwarna merah dengan Nomor Polisi : PB 9929 SC;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK

	K.M	H.A.	H.A.
Para f	.	1	2



- 1 (satu) unit Mobil truk merek Mitsubishi Fuso Canter berwarna kuning dengan Nomor Polisi: T 8099 TP;
- 1 (satu) unit Mobil truk merek Mitsubishi Fuso Canter berwarna kuning dengan Nomor Polisi: PB 9620 AC;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Pertama, dengan alasan dan pertimbangan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, di mana dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama tersebut ternyata tidak didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, melainkan didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik, padahal sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP jelas disebutkan secara *expressis verbis* bahwa “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan”, demikian pula sesuai ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP jelas disebutkan bahwa “ keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan secara lebih konkrit mengenai Dakwaan alternatif Pertama, yakni melanggar Pasal Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 PERPU Cipta Kerja Jucnto UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Cipta Kerja menjadi UU Junctis Pasal 12 huruf e UU Nomor 18 Tahun 2013

*Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK*

	K.M	H.A.	H.A.
Para	.	1	2
f			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 3 PERPU Cipta Kerja junctis UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja memuat, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;
3. Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang bahwa apakah unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut telah terpenuhi oleh adanya fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya seperti tersebut dibawah ini;

## Ad.1. Unsur Orang Perseorangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud orang perseorangan adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang membedakannya dengan subyek hukum korporasi. Dalam hal ini telah diajukan ke persidangan orang perseorangan yang bernama ABD MUIS dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum pada bagian awal putusan ini, identitas mana ternyata sesuai dengan fakta mengenai identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam menunjuk orang perseorangan yang bernama ABD MUIS sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya Unsur orang perseorangan dalam perkara ini telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;

Menimbang bahwa yang menjadi inti delik (*bestandelen delict*) dan sekaligus sebagai perbuatan alternatif yang dilarang dan diancam pidana

**Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK**

	K.M	H.A.	H.A.
Para f	.	1	2



dalam dakwaan alternatif pertama adalah perbuatan sengaja mengangkut, atau perbuatan menguasai, atau perbuatan memiliki hasil hutan, dan oleh karena dalam hal ini perbuatan yang dilarang tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari perbuatan tersebut dinilai telah terbukti maka unsur kedua dari pasal yang didakwaan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut harus dianggap telah terbukti adanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **mengangkut** adalah kegiatan atau pekerjaan mengangkat dan membawa, memuat dan membawa, atau mengirimkan suatu barang, adapun yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, selanjutnya yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai sesuatu baik yang berada dalam kekuasaan pemiliknya maupun yang berada dalam kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Kampung Klasei Distrik Salemkai Kabupaten Tambraw telah dilakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang sopir truck yang sedang melintas dan mengangkut kayu jenis Merbau gergajian dengan berbagai jenis ukuran, keenam orang tersebut masing-masing adalah MUHAMMAD NASIR yang mengendarai mobil truck Merk Toyota DYNA 130HT Nomor Polisi PB 9929 SC, HERWIN yang mengendarai mobil truck Mitsubishi Center Nomor Polisi PB 9723 AC, ALFIAN DWI YUDANI yang mengendarai mobil truck Mitsubishi Fuso Center Nomor Polisi T 8099, SAKTI PRAYITNO yang mengendarai mobil truck Mitsubishi Fuso Center Nomor Polisi PB 9620 AC, AGUS PURWANTO yang mengendarai mobil Truck Toyota Dyna Nomor Polisi PB 9929 SC dan UNANG KUSWANTO yang mengendarai mobil truck Mitsubishi Fuso Center Nomor Polisi PB 9905 SA. Penangkapan mana berawal ketika anggota Polisi dari Polres Tambraw yakni Saksi Yohanis Lego Ola dan Saksi Fauzan Zulfi Nurkamiden melakukan perjalanan dari Distrik Fef menuju Distrik Salemkai, dan pada saat berada di

*Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK*

	K.M	H.A.	H.A.
Para	.	1	2
f			



Kampung Klasei Distrik Salemkai Kabupaten Tambraw kedua orang saksi yang juga adalah anggota Polisi tersebut melihat adanya 6 (enam) unit kendaraan jenis truck yang sedang melintas dan mengangkut kayu, kemudian kedua anggota Polisi tersebut langsung menghentikan ke 6 (enam) truck tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap truk-truk yang memuat kayu tersebut dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap ke-6 (enam) orang sopir truck tersebut ternyata mereka tidak bisa menunjukkan dokumen SKSHH. Oleh karena itu kemudian ke-6 (enam) truck berikut kayu yang diangkut serta keenam orang sopir tersebut langsung diamankan di kantor Polsek Aimas Kabupaten Aimas;

Menimbang bahwa dari keterangan semua saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi-saksi *a de charge* yakni Saksi RONI ADIRAT SIWELE, Saksi RISART ADOLOF SIWELE, Saksi DOMINGGUS SIWELE, Saksi NAFTALI SIWELE, Saksi AGUSTINUS MIALIM dan Saksi DANCE SIWELE sama sekali tidak ditemukan fakta tentang adanya peran dan keterkaitan antara Terdakwa ABD MUIS dengan perbuatan yang dilakukan oleh keenam orang sopir yang memuat atau mengangkut atau menguasai kayu jenis Merbau gergajian dengan berbagai jenis ukuran dimaksud, sehingga jelas dalam hal ini tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan adanya peran dan keterkaitan atau keterlibatan Terdakwa dalam arti penyertaan Terdakwa dalam kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh keenam orang sopir truck dimaksud diatas, yakni perbuatan memuat atau mengangkut atau menguasai kayu jenis Merbau tersebut, bahkan Saksi MUHAMMAD NASIR, Saksi HERWIN, Saksi ALFIAN DWI YUDANI, Saksi SAKTI PRAYITNO, Saksi AGUS PURWANTO, Saksi UNANG KUSWANTO dan Saksi KUSNO menyatakan secara tegas di persidangan bahwa mereka tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, sedangkan menurut keterangan Saksi UNANG KUSWANTO dan Saksi HERWIN yang mengajak mereka untuk mengangkut kayu tersebut adalah Saksi MUHAMMAD NASIR, kemudian dari keterangan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK

Para f	K.M	H.A.	H.A.
	.	1	2



Saksi MUHAMMAD NASIR sendiri terungkap fakta bahwa yang menyuruh Saksi tersebut untuk mengangkut kayu dimaksud adalah Saksi KUSNO, selanjutnya dari keterangan Saksi KUSNO tersebut terungkap fakta pula bahwa yang menyuruh untuk memuat kayu tersebut adalah DOMINGGUS. Oleh karena itu menjadi suatu kejanggalan yang nyata manakala melihat fakta tentang kronologis peristiwa penangkapan terhadap keenam orang sopir yang jelas-jelas secara faktual memuat atau mengangkut atau menguasai kayu jenis Merbau gergajian tersebut, akan tetapi pada kenyatannya tidak ada satupun dari mereka yang dijadikan sebagai Terdakwa, sebaliknya justru ABD MUIS lah yang kemudian dijadikan sebagai Terdakwa tunggal tanpa menyertakan keenam sopir tersebut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain tidak ditemukannya fakta tentang adanya peran dan keterkaitan atau keterlibatan antara Terdakwa ABD MUIS dengan perbuatan yang dilakukan oleh keenam orang sopir yang memuat atau mengangkut atau menguasai kayu jenis Merbau gergajian dengan berbagai jenis ukuran dimaksud, dari alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan 6 (enam) orang saksi *a de charge* sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan, juga tidak ditemukan fakta yang dinilai valid dan cukup kuat untuk membuktikan bahwa Terdakwa adalah pemilik atau sebagai pihak yang **memiliki** kayu jenis Merbau gergajian yang dimuat, atau diangkut, atau dikuasai oleh keenam orang sopir tersebut diatas yang *nota bene* hanya menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari 12 (dua belas) orang saksi yang diajukan oleh penuntut umum tersebut, hanya ada dua orang saksi yakni Saksi Yohanes Logo Ola dan Saksi Fauzan Zulfi Nurkamiden yang menerangkan bahwa keduanya mengetahui bahwa kayu jenis Merbau gergajian yang dimuat, atau diangkut, atau dikuasai oleh keenam orang sopir tersebut diatas adalah milik Terdakwa, akan tetapi pengetahuan dan keterangan kedua saksi

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK

Para f	K.M	H.A.	H.A.
	.	1	2



tersebut ternyata merupakan *testimonium de auditu* karena keterangannya tersebut menurutnya adalah bersumber dari keterangan para sopir dimaksud diatas. Terlebih lagi keterangan Saksi Yohanes Logo Ola dan Saksi Fauzan Zulfi Nurkamiden tersebut ternyata juga **terbantahkan** oleh keterangan Saksi-saksi lainnya, dalam hal ini terbantahkan oleh keterangan dari semua saksi *a de charge* dan terbantahkan pula oleh keterangan saksi-saksi yang juga adalah sopir yang memuat atau mengangkut atau menguasai kayu jenis Merbau gergajian tersebut yakni Saksi MUHAMMAD NASIR, Saksi HERWIN, Saksi ALFIAN DWI YUDANI, Saksi SAKTI PRAYITNO, Saksi AGUS PURWANTO, Saksi UNANG KUSWANTO dan Saksi KUSNO, di mana saksi-saksi tersebut semuanya tegas menyatakan di persidangan bahwa kayu jenis Merbau gergajian yang dimuat, atau diangkut, oleh saksi-saksi adalah **milik masyarakat kampung** dan **bukanlah** milik Terdakwa, artinya keterangan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian dan bahkan lebih diperkuat lagi dengan adanya keterangan saksi *a de charge* yang semuanya menerangkan dengan tegas bahwa kayu dimaksud **bukanlah** milik Terdakwa melainkan milik saksi-saksi *a de charge* tersebut yang *nota bene* sebagai masyarakat kampung, termasuk pula ada diantaranya yang menurut keterangan Saksi KUSNO adalah merupakan milik Dominggus;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa **unsur dengan sengaja memuat, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu**, tidak terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal dalam Dakwaan Alternatif Pertama dinyatakan tidak terbukti menurut hukum dan keyakinan, maka unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya terdakwa tidak dapat diparsalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sehingga oleh karenanya pula Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Alternatif Pertama tersebut;

*Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK*

Para f	K.M .	H.A. 1	H.A. 2





Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 83 Ayat (1) huruf a UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 PERPU Cipta Kerja Jucnto UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Cipta Kerja menjadi UU Junctis Pasal 12 huruf d UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 3 PERPU Cipta Kerja junctis UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan;
3. Tanpa perizinan berusaha;

Ad. 1. Unsur Orang Perseorangan

Menimbang bahwa yang dimaksud orang perseorangan adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang membedakannya dengan subyek hukum korporasi. Dalam hal ini orang perseorangan yang dimaksud adalah menunjuk kepada Terdakwa yang sama yakni seorang yang bernama ABD MUIS yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum pada bagian awal putusan ini, sehingga dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan hukum mengenai unsur Orang Perseorangan dalam Dakwaan Alternatif pertama, maka unsur Unsur Orang Perseorangan dalam Dakwaan Alternatif Kedua juga dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

*Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK*

	K.M	H.A.	H.A.
Para f	.	1	2





Ad.2. Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan.

Menimbang bahwa unsur-unsur perbuatan yang termuat dalam Pasal Dakwaan Alternatif Kedua pada dasarnya adalah sama dengan unsur perbuatan yang termuat dalam Pasal Dakwaan Alternatif Pertama, oleh karena itu sepanjang mengenai unsur perbuatan yang sama tersebut dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan unsur kedua dalam Dakwaan Alternatif Pertama tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan juga harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum dan keyakinan. Adapun mengenai unsur perbuatan memuat, membongkar, mengeluarkan hasil penebangan di kawasan hutan akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **memuat** adalah suatu kegiatan atau pekerjaan menaruh muatan suatu barang ke dalam atau ke atas kendaraan, kapal, kontainer dan sebagainya, adapun yang dimaksud dengan membongkar dalam kaitannya dengan hasil penebangan hutan dapat diartikan sebagai kegiatan mengangkat atau menurunkan atau memanggalkan muatan atau barang dari suatu tempat atau suatu alat angkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan mengeluarkan dalam hal ini dapat diartikan sebagai kegiatan memindahkan sesuatu dari sebelah dalam ke sebelah luar, atau suatu tindakan mengirimkan atau memberikan atau memasok sesuatu, dan dalam konteks perkara ini kegiatan yang dimaksudkan adalah membongkar hasil penebangan hutan yang secara lebih konkrit menunjuk kepada barang bukti berupa kayu jenis Merbau gergajian dengan berbagai jenis ukuran sejumlah 630 batang/keping dengan jumlah volume 25,2960 (M3);

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan diatas dimana jelas

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK

	K.M	H.A.	H.A.
Para	.	1	2
f			



dan nyata bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Kampung Klasei Distrik Salemkai Kabupaten Tambraw telah dilakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang supir truck yang sedang melintas dan mengangkut kayu jenis Merbau gergajian dengan berbagai jenis ukuran, keenam orang tersebut masing-masing adalah MUHAMMAD NASIR yang mengendarai mobil truck Merk Toyota DYNA 130HT Nomor Polisi PB 9929 SC, HERWIN yang mengendarai mobil truck Mitsubishi Center Nomor Polisi PB 9723 AC, ALFIAN DWI YUDANI yang mengendarai mobil truck Mitsubishi Fuso Center Nomor Polisi T 8099, SAKTI PRAYITNO yang mengendarai mobil truck Mitsubishi Fuso Center Nomor Polisi PB 9620 AC, AGUS PURWANTO yang mengendarai mobil Truck Toyota Dyna Nomor Polisi PB 9929 SC dan UNANG KUSWANTO yang mengendarai mobil truck Mitsubishi Fuso Center Nomor Polisi PB 9905 SA. Penangkapan mana berawal ketika anggota Polisi dari Polres Tambraw yakni Saksi Yohanis Lego Ola dan Saksi Fauzan Zulfi Nurkamiden melakukan perjalanan dari Distrik Fef menuju Distrik Salemkai, dan pada saat berada di Kampung Klasei Distrik Salemkai Kabupaten Tambraw kedua orang saksi yang juga adalah anggota Polisi tersebut melihat adanya 6 (enam) unit kendaraan jenis truck yang sedang melintas dan mengangkut kayu, kemudian kedua anggota Polisi tersebut langsung menghentikan ke 6 (enam) truck tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap truk-truk yang memuat kayu tersebut dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap ke-6 (enam) orang sopir truck tersebut ternyata mereka tidak bisa menunjukkan dokumen SKSHH. Oleh karena itu kemudian ke-6 (enam) truck berikut kayu yang diangkut serta keenam orang sopir tersebut langsung diamankan di kantor Polsek Aimas Kabupaten Aimas. Dari fakta tersebut jelas kegiatan yang menyebabkan ditangkapnya keenam sopir dimaksud adalah berkenaan dengan kegiatan **mengangkut** yang tentu saja kegiatan tersebut didahului dengan kegiatan **memuat**, namun demikian dari semua alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak ada satupun yang dapat

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK

Para f	K.M	H.A.	H.A.
	.	1	2



membuktikan adanya peran dan keterlibatan terdakwa dalam kaitannya dengan kegiatan **memuat** kayu jenis Merbau gergajian dengan berbagai jenis ukuran tersebut, demikian pula selain tidak ada bukti tentang adanya peran dan keterlibatan Terdakwa dalam kaitannya dengan kegiatan **memuat**, juga sama sekali tidak ada bukti yang menunjukkan fakta tentang adanya kegiatan **membongkar**, atau peran dan keterlibatan Terdakwa dalam mengeluarkan atau mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan dimaksud. Dengan demikian maka unsur ke-2 (Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan) harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal dalam Dakwaan Alternatif Kedua dinyatakan tidak terbukti menurut hukum dan keyakinan, maka unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya terdakwa tidak dapat diparsalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka keberatan dan alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa dinilai cukup berdasar, sebaliknya keberatan dan alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori bandingnya Penuntut Umum dinilai tidak cukup berdasar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 61/Pid.B/LH/2024/PN Son, Tanggal 11 Juni 2024 **tidak dapat dipertahankan lagi**, oleh karena itu harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar putusan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa

*Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK*

	K.M	H.A.	H.A.
Para f	.	1	2



berada dalam satu tahanan kota, maka sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (3) KUHAP diperintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan kota tersebut seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dan karenanya pula harus dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama maupun dakwaan alternatif kedua, maka sesuai ketentuan Pasal 97 KUHAP Terdakwa berhak untuk memperoleh rehabilitasi berupa pemulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil truk merek Mitsubishi Fuso Canter berwarna kuning dengan nomor polisi: PB 9723 AC;
- 1 (satu) unit Mobil truk merek Mitsubishi Fuso Canter berwarna kuning dengan nomor polisi: PB 9905 SA;
- 1 (satu) unit Mobil truk merek Toyota Dyna berwarna merah kombinasi hitam dengan nomor polisi: PB 9747 AL;
- 1 (satu) unit Mobil truk merek Toyota Dyna berwarna merah dengan nomor polisi : PB 9929 SC;
- 1 (satu) unit Mobil truk merek Mitsubishi Fuso Canter berwarna kuning dengan nomor polisi: T 8099 TP;
- 1 (satu) unit Mobil truk merek Mitsubishi Fuso Canter berwarna kuning dengan nomor polisi: PB 9620 AC; dan
- 630 (enam ratus tiga puluh) keping/batang kayu jenis merbau atau setara dengan 25,960m<sup>3</sup>

karena putusan dalam perkara ini berupa putusan bebas maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP barang bukti yang telah disita tersebut harus dikembalikan kepada pemegang terakhir dari mana barang bukti tersebut disita untuk kemudian diserahkan kepada pemiliknya sebagai pihak yang paling berhak menerima kembali barang bukti tersebut. Sedangkan 1

*Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK*

	K.M	H.A.	H.A.
Para	.	1	2
f			



(satu) unit Flash Disk merek Sandisk 16 Gb berisikan video berdurasi 0,11 detik tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) dan ayat (3), Pasal 233, 241 dan 242 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menerima pengajuan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 61/Pid.B/LH/2024/PN Son, Tanggal 11 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;

#### **MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa ABD MUIS tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama maupun dakwaan alternatif kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil truk merek Mitsubishi Fuso Canter berwarna kuning dengan Nomor Polisi: PB 9723 AC;

*Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK*

	K.M	H.A.	H.A.
Para f	.	1	2



- 1 (satu) unit Mobil truk merek Mitsubishi Fuso Canter berwarna kuning dengan Nomor Polisi: PB 9905 SA;
- 1 (satu) unit Mobil truk merek Toyota Dyna berwarna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi: PB 9747 AL;
- 1 (satu) unit Mobil truk merek Toyota Dyna berwarna merah dengan Nomor Polisi : PB 9929 SC;
- 1 (satu) unit Mobil truk merek Mitsubishi Fuso Canter berwarna kuning dengan Nomor Polisi: T 8099 TP;
- 1 (satu) unit Mobil truk merek Mitsubishi Fuso Canter berwarna kuning dengan Nomor Polisi: PB 9620 AC, dan
- 630 (enam ratus tiga puluh) keping/batang kayu jenis merbau atau setara dengan 25,960m<sup>3</sup>;

**Dikembalikan** kepada Saksi MUHAMMAD NASIR, Saksi HERWIN, Saksi ALFIAN DWI YUDANI, Saksi SAKTI PRAYITNO, Saksi AGUS PURWANTO, Saksi UNANG KUSWANTO untuk kemudian diserahkan kepada pemiliknya sebagai pihak yang paling berhak menerima kembali barang bukti tersebut, Sedangkan

- 1 (satu) unit Flash Disk merek Sandisk 16 Gb berisikan video berdurasi 0,11 detik,

**Tetap terlampir** dalam berkas perkara ini;

6. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada negara;

Demikianlah, diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, pada Hari Senin, Tanggal 5 Agustus 2024, , oleh **Irfanudin S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Sukanila S.H., M.H.** dan **A. Asgari Mandaladewa, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Senin Tanggal 12 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh , **Yohanis Siahaya, S.H** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh

*Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK*

	K.M	H.A.	H.A.
Para f	.	1	2





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H.

IRFANUDIN, S.H., M.H.

TTD

A. ASGARI MANDALADEWA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

YOHANIS SIAHAYA, S.H

Salinan Putusan sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Papua Barat  
Panitera,

R. SOESAANTYO ARIBOWO, S.H  
NIP. 19681015 1988031001

Halaman 33 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK

Para f	K.M	H.A.	H.A.
	.	1	2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)